



PUTUSAN SELA
Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Kph

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUANTO, tempat tanggal lahir Pulogeto, 02 Maret 1963, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Pulogeto Baru Dusun I Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada PANCA DARMAWAN, S.H., M.H., ZULKARNAIN, S.H., dan WAHIDIN KASMIR, S.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum BHAKTI ALUMNI UNIB Kabupaten Kepahiang yang beralamat di Jalan Lintas Kepahiang Curup nomor 05 Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

MANSYUR alias CUI, tempat tanggal lahir Pulogeto, 20 November 1955, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Suro Ilir Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada WAHYU RUDY INDARTO, S.H., M.H., MIRZAM ADLI, S.H., M.H., SAMRIADIN, S.H., M.H., IRWANTO EFENDI, S.H., M.H., dan CAHAYA SUMITA, S.H., para Advokat pada LAW OFFICE BIMS & PARTNERS yang beralamat dan berkedudukan hukum di jalan Tegalsari Raya No.28 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 4 Desember 2017 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.KPH, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Pulogeto, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, dengan ukuran Luas 9607 m², Panjang 108 meter, dan lebar 91,60 meter, dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah KADRI;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah DAHLAN;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah CAN/H. HAMID;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bobot;Sekarang sebidang tanah hak milik Penggugat tersebut diatas dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah IRUL;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah JALAN UMUM;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah JALAN PNPM;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan SIRING IRIGASI/TANAH BAHARUDIN;Selanjutnya disebut Tanah Perkebunan **Milik Penggugat**;
2. Bahwa tanah perkebunan milik Penggugat dimaksud, Penggugat peroleh sebagai pemberian atau hibah dari orang tua kandung Penggugat yang bernama Alm. SAID, dimana proses penyerahan tanah tersebut dari orang tua Penggugat kepada Penggugat dituangkan dalam "Surat Penyerahan Tanah" tanggal 4 Oktober 1980, yang juga ditandatangani oleh saksi-saksi serta dikuatkan oleh Kepala Desa (Ginde) Pulogeto yang bernama A. RAHMAN;
3. Bahwa pada masa ayah kandung Penggugat masih hidup sampai ayah kandung Penggugat meninggal dunia tahun 1981, Penggugat telah ikut menggarap tanah perkebunan tersebut dengan menanam sayur-sayuran dan padi darat bersama ibu kandung Penggugat yang bernama HALIAH;
4. Bahwa kemudian pada tahun 1984 Penggugat menikah dengan istri Penggugat sekarang, selanjutnya bersama dengan istri Penggugat, tanah perkebunan tersebut Penggugat tanami dengan palawija berupa jagung, jahe dan padi darat, lalu sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang tanah tersebut Penggugat tanami dengan kopi;
5. Bahwa sejak tanah perkebunan tersebut menjadi hak milik Penggugat, maka Penggugat selalu melaksanakan kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap tanah tersebut, yang tercatat sebagai Objek Pajak Desa Pulogeto, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, sesuai dengan SPPT Nomor Obyek Pajak 17.07.020.006.000-02497;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Kph



6. Bahwa pada tahun 2005, di desa Pulogeto ada program pembuatan sertifikat Prona, dan pada saat itu Penggugat ingin membuat sertifikat melalui Program Prona tersebut, akan tetapi pada saat Penggugat sedang mengurus persyaratannya di Kantor Desa, Penggugat diberitahu oleh Kepala Desa Pulogetoyang menjabat pada saat itu (Bpk. SOFYAN TONI), yang mengatakan bahwa Penggugat belum bisa membuat sertifikat atas tanah milik Penggugat tersebut, karena ada pesan dari Tergugat kepada Kepala Desa agar jangan memberi tanda tangan kalau Penggugat mau membuat sertifikat, sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut Kepala Desa Pulogeto pada waktu itu tidak bersedia memberikan Surat Persetujuan untuk pembuatan sertifikat dan akibatnya rencana Penggugat untuk membuat sertifikat tersebut menjadi Gagal;
7. Bahwa pada tahun 2008 terjadi Pemekaran Desa, dimana Desa Pulogeto terbagi menjadi 2(dua) desa, yaitu menjadi Desa Pulogeto dan Desa Pulogeto Baru, adapun tanah perkebunan milik Penggugat ini masuk dalam wilayah Desa Pulogeto, sedangkan Penggugat tinggal di wilayah Desa Pulogeto Baru;
8. Bahwa pada tahun 2009, di desa Pulogeto Baru ada proyek pembuatan jalan Gang melalui program PNPM, dimana tanah perkebunan milik Penggugat tersebut termasuk tanah yang akan dibangun jalan Gang tersebut, lalu pada waktu itu karena Kepala Desa Pulogeto Baru (bernama USMAN) mengetahui bahwa tanah perkebunan tersebut adalah hak milik Penggugat, maka Kepala Desa datang menemui Penggugat untuk meminta Penggugat agar bersedia menghibahkan sebagian kecil tanah perkebunan milik Penggugat tersebut guna dibangun jalan demi untuk kepentingan umum, dan oleh Penggugat selaku pemilik tanah, Permohonan tersebut Penggugat kabulkan dengan menghibahkan tanah miliknya dengan ukuran seluas 280,8 m², Panjang 108 meter, dan lebar 2.60 meter, tanah milik Penggugat tersebut untuk dibangun jalan Gang;
9. Bahwa tanah perkebunan milik Penggugat sekarang setelah dihibahkan adalah seluas 9192,75 m², panjang 106,5 meter dan lebar 89 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah IRUL;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah JALAN UMUM;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah JALAN PNPM;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan SIRING IRIGASI/TANAH BAHARUDIN;Selanjutnya disebut Tanah Perkebunan **Milik Penggugat**;



10. Bahwa pada tahun 2016, ketika Penggugat bermaksud untuk mengurus pembuatan Sertipikat Tanah Perkebunan milik Penggugat tersebut dengan cara datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang, dimana setelah Penggugat menerima Blanko Formulir Isian untuk pembuatan Sertipikat, yang di dalam Blanko Formulir tersebut ada bagian yang harus ditandatangani oleh Kepala Desa, lalu ketika Penggugat menemui Pjs.Kepala Desa pada saat itu (Bpk.DARNO), ternyata kembali Tergugat telah menghalang-halangi proses pembuatan Sertipikat yang dilakukan oleh Penggugat, dengan cara meminta agar Kepala Desa tidak memberikan Tanda Tangan jika Penggugat meminta tanda tangan Kepala Desa untuk kepentingan pembuatan sertipikat, sehingga pada saat itu Pjs. Kepala Desa tidak bersedia menandatangani Formulir Permohonan Pembuatan Sertipikat yang Penggugat mohonkan sehingga rencana Penggugat untuk membuat sertipikat tanah milik Penggugat tersebut kembali Gagal;
11. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2017, Penggugat bermaksud untuk menjual tanah perkebunan milik Penggugat tersebut secara "kaplingan", lalu pada saat Penggugat mengurus surat-surat ditingkat desa, dimana Kepala Desa pada waktu itu di jabat oleh Pejabat Sementara yaitu Bpk. MUNIRYADI, kembali Tergugat menghalang-halangi dengan cara meminta agar Pejabat Sementara Kepala Desa yang bernama MUNIRYADI tidak memberikan surat-surat yang Penggugat butuhkan, Sehingga proses pengurusan surat-surat Penggugat tersebut menjadi Gagal;
12. Bahwa karena Pengugat merasa selalu dihalang-halangi oleh Tergugat pada saat proses pengurusan Surat-surat yang berhubungan dengan tanah perkebunan milik Penggugat tersebut di tingkat Desa, maka Penggugat melaporkan hal itu ke Polsek Ujan Mas serta meminta petunjuk Kapolsek, dan oleh pihak Polsek Ujan Mas Penggugat disarankan menemui Babinkamtibmas yaitu Bpk. GEDE untuk menengahi permasalahan ini;
13. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2017 pada Pukul 16.00 Wib diadakan mediasi ditingkat desa di rumah Pjs.Kepala Desa yaitu Bpk. MUNIRYADI dengan dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat dan Babinkamtibmas dari Polsek Ujan Mas. Dimana pada waktu itu Tergugat bersikukuh mengatakan bahwa tanah perkebunan milik Penggugat tersebut berdasarkan amanah dari almarhumah Ibunya Tergugat adalah milik Tergugat, akan tetapi Tergugat sendiri tidak dapat menunjukkan bukti-bukti



kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga pada waktu itu tidak tercapai kata sepakat;

14. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 sekira Pukul 10.00 Wib. Penggugat datang ke tanah perkebunan milik Penggugat, dan pada saat itu Penggugat melihat ditengah-tengah kebun milik Penggugat sudah dipasang Pancang (Patok-patok) mulai dari Utara sampai ke Selatan oleh Tergugat yang dilakukan secara tanpa hak dan tanpa seizin dari Penggugat selaku pemilik tanah perkebunan itu, sehingga pada waktu itu Penggugat langsung menemui Kepala Desa Pulogeto Baru untuk melaporkan hal itu dan sekaligus meminta agar Kepala Desa menyaksikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;
15. Bahwa jelaslah perbuatan Tergugat yang menghalang - halangi Penggugat dalam pengurusan sertifikat kepemilikan hak milik atas tanah Penggugat, dan perbuatan Tergugat yang masuk ke areal tanah milik Penggugat secara tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat serta memasang Pancang (Patok-patok) di dalam areal tanah hak milik Penggugat tersebut merupakan perbuatan penyerobotan tanah dan hal itu jelas merupakan **"Perbuatan Melawan Hukum"** yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku pemilik tanah dimaksud;
16. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang masuk ke areal tanah milik Penggugat secara tanpa hak dan tanpa izin Penggugat serta memasang pancang (patok-patok) didalam areal tanah hak milik Penggugat, telah Penggugat laporkan ke Polres Kabupaten Kepahiang dengan bukti laporan/pengaduan nomor : LP/B – 637 / X / 2017 / BENGKULU / RES KEPAHANG, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017;
17. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian materiil maupun immateriil sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil :

- Kerugian akibat tidak bisa menjual tanah milik Penggugat sendiri, dimana tanah tersebut dapat dibagi menjadi 40 (empat puluh) kapling, sedangkan harga satu kapling adalah Rp. 30.000.000,- sehingga jumlah kerugian akibat tidak bisa menjual tanah tersebut secara kaplingan adalah: Sejumlah Rp. 1.200.000.000,-
- Kerugian akibat rusaknya tanah dan tanaman Kopi milik Penggugat akibat dipasang Pancang (Patok-patok) oleh Tergugat adalah sejumlah Rp. 50.000.000,-



b. Kerugian Immateriil:

- Kerugian Immateriil akibat merasa resah didalam keluarga dan tertekan batin akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, apabila dihitung secara nominal maka sejumlah Rp.50.000.000,-
- Kerugian Immateriil akibat tidak bisa mengurus surat-surat bukti kepemilikan hak atas tanah (Sertipikat) karena dihalang-halangi Tergugat, Apabila dihitung dengan uang, tidak kurang dari Rp. 200.000.000,-

Total seluruhnya berjumlah - Rp.1.500.000.000,-

18. Bahwa karena Penggugat mampu membuktikan bahwa tanah perkebunan milik Penggugat tersebut adalah Hak Milik Sah Penggugat, serta orang tua Penggugat maupun Penggugat telah menguasai tanah tersebut secara terus menerus tanpa gangguan dari pihak manapun lebih dan 40 (empat puluh) tahun lamanya, maka adalah beralasan hukum jika pengadilan menyatakan bahwa tanah perkebunan yang terletak di Desa Pulogeto, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, dengan ukuran Luas 9607 m², Panjang 108 meter, dan lebar 91,60 meter, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah KADRI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah DAHLAN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah CAN/H. HAMID;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bobot;

Sekarang sebidang tanah hak milik Penggugat tersebut diatas dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah IRUL;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah JALAN UMUM;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah JALAN PNPM;
- Sebelah Utara berbatasan dengan SIRING IRIGASI/TANAH BAHARUDIN;

Selanjutnya disebut Tanah Perkebunan Milik Penggugat;

19. Bahwa karena telah nyata-nyata Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian Materiil maupun Immateriil bagi Penggugat, maka adalah beralasan hukum jika pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah uang sebagaimana yang telah dirinci di atas;

20. Bahwa karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka beralasan hukum pula jika Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah perkebunan yang terletak di Desa Pulogeto, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, dengan ukuran Luas 9192,75 m², Panjang 106,5 meter, dan lebar 89 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah IRUL;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah JALAN UMUM;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah JALAN PNPM;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan SIRING IRIGASI/TANAH BAHARUDIN;

Adalah Sah Hak Milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menghalang-halangi Penggugat dalam mengurus bukti kepemilikan hak atas tanah (sertipikat) atas tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut pada dictum angka 2 (dua) di atas, dan perbuatan Tergugat yang melakukan perbuatan memasang Pancang (Patok-patok) di atas tanah milik Penggugat, adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat (*Onrechtmatige Daad*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus sejumlah uang, yaitu :
 - a. Kerugian Materiil :
 - Kerugian akibat tidak bisa menjual tanah milik Penggugat sendiri, dimana tanah tersebut dapat dibagi menjadi 40 (empat puluh) kapling, sedangkan harga satu kapling adalah Rp. 30.000.000,- sehingga jumlah kerugian akibat tidak bisa menjual tanah tersebut secara kaplingan adalah: Sejumlah Rp. 1.200.000.000,-
 - Kerugian akibat rusaknya tanah dan tanaman Kopi milik Penggugat akibat dipasang Pancang (Patok-patok) oleh Tergugat adalah sejumlah Rp. 50.000.000,-
 - b. Kerugian Immateriil:
 - Kerugian Immateriil akibat merasa resah didalam keluarga dan tertekan batin akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, apabila dihitung secara nominal maka sejumlah Rp.50.000.000,-

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Immateriil akibat tidak bisa mengurus surat-surat bukti kepemilikan hak atas tanah (Sertipikat) karena dihalang-halangi Tergugat, Apabila dihitung dengan uang, tidak kurang dari Rp. 200.000.000,-

Total seluruhnya berjumlah -Rp.1.500.000.000,-(satu milyar, lima ratus juta rupiah) Atau jumlah lain menurut pertimbangan keadilan pengadilan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya atas kesepakatan para pihak tersebut Majelis Hakim menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Kepahiang yakni Sdri. NURJUSNI, S.H, selaku Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 11 Januari 2018 bahwa upaya perdamaian dimaksud tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakannya Surat gugatan Penggugat tersebut dipersidangan, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban bertanggal 27 Februari 2018 atas gugatan tersebut, bahwa ;

Dalam Eksepsi ;

A. Pengadilan Negeri Kepahiang tidak Berwenang Mengadili Perkara Secara Absolut (Exceptio Absolute Incompetency)

Bahwa Pengadilan Negeri Kepahiang tidak berwenang Mengadili Perkara Aquo, sebab Penggugat mendalilkan gugatannya adalah atas dasar hak kepemilikan sebidang tanah yang diwariskan oleh orang tua Penggugat yaitu Almarhum SAID kepada Penggugat yang telah meninggal dunia pada tahun 1981.

Bahwa Penggugat telah sengaja mengaburkan asal usul bidang tanah yang diperkarakan dan menghilangkan riwayat hidup atau keturunan darah adat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sesungguhnya sepupu, yaitu antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Penggugat dan ibu Tergugat adalah adik kakak saudara sekandung anak dari almarhum PENYEKAR bin LIMAR yang mana adalah kakek kandung Penggugat dan Tergugat.

Bahwa tanah yang menjadi obyek aquo yang terletak di desa Pulegeto, kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang seluas kurang lebih 9607 M², adalah bersumber tanah adat yang diwariskan oleh kakek Penggugat dan Tergugat yaitu PENYEKAR bin LIMAR kepada tiga orang anaknya 1. SAID bin PENYEKAR ayah kandung Penggugat 2. RIMA bin PENYEKAR dan 3. BAUNA bin PENYEKAR ibu kandung Tergugat, bahkan kakek dan orang tua Penggugat dan Tergugat juga di makamkan diatas lahan tanah tersebut.

Bahwa berdasarkan riwayat tanah obyek perkara aquo adalah tanah warisan adat kakek Penggugat dengan Tergugat, maka kepala Desa Pulogeto tidak pernah bersedia mengeluarkan surat keterangan pemilikan bidang tanah tersebut kepada Penggugat. Bahkan kepala desa Pulegeto sudah berulang kali meminta kepada keluarga Penggugat dengan Tergugat serta keluarga lainnya agar sengketa tanah tersebut diselesaikan secara adat, namun pihak Penggugat tidak pernah bersedia.

Bahwa sebagai pemeluk agama islam, antara keluarga yang diwariskan harta oleh kakek terus ke anak dan seterusnya ke cucu yaitu antara Penggugat dengan Tergugat harusnya dapat diselesaikan sesuai kompilasi hukum islam berdasarkan pembagian waris menurut hukum waris islam dan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama serta SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 2 tahun 1990 tentang Gugatan pembagian harta waris bagi pemeluk agama islam.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat telah salah alamat memasukkan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Kepahiang yang seharusnya gugatan dilakukan di Pengadilan Agama sesuai dengan kompetensi Absolut Pengadilan yang berhak mengadili sesuai dengan yang telah di atur oleh UU No. 7 tahun 1987 dan SEMA No. 2 Tahun 1990 dan seharusnya **Majelis Hakim Yang Mulia Memutuskan Tidak Dapat Menerima Gugatan Penggugat** oleh karena salah atau sesuai **Exception Absolute Incompetency**.

B. Eksepsi Surat Gugatan Tidak Jelas dan kabur atau Obscuur Libel

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, sehingga patut untuk tidak diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia, sebab seluruh isi gugatan sangat kabur

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Kph



dan tidak jelas. Penggugat selalu mendalilkan tanah perkara aquo adalah miliknya, tetapi di lain pihak Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut pemberian orang tuanya, namun Penggugat tidak meriwayatkan tentang kedua orang tua Penggugat secara jelas.

Bahwa Penggugat sangat jelas kabur serta tidak jelas seluruh gugatannya, sepihak mengatakan tanah tersebut miliknya, menguasanya dan membayarkan pajaknya, dilain dalil Penggugat mengatakan telah melaporkan Tergugat di Kepolisian Polres kabupaten Kepahiang dengan Nomor LP/B-637/X/2017/bengkulu/Res kepahiang. dengan demikian surat gugatan tidak jelas dan kabur, karena Penggugat masih ragu ragu apakah tanah yang menjadi obyek perkara aquo miliknya atau tidak sehingga perlu mendapat putusan dari Pengadilan.

Bahwa kalau benar si Penggugat memiliki tanah tersebut, menguasai danenggarapnya serta membayarkan pajaknya, mengapa Penggugat harus ragu ragu akan kepemilikannya tersebut dengan melakukan Gugatan perbuatan melawan hukum serta melaporkan Tergugat ke Kepolisian kalau Tergugat hanya memasang patok atau pancang di atas tanah tersebut yang notabene juga di atasnya terdapat makam kakek serta orang tua Penggugat maupun Tergugat, maka dengan demikian surat gugatan Penggugat tersebut adalah kabur dan tidak jelas. Berdasarkan hal tersebut, maka selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia **memutuskan tidak dapat menerima gugatan penggugat karena tidak jelas dak kabur (obscuur libel)**

C. Eksepsi Error In Persona

Bahwa gugatan Penggugat juga salah memasuki Pengadilan Negeri, karena Penggugat salah memilih subyek gugatan yaitu hanya Tergugat sendiri. Penggugat seharusnya agar gugatannya tidak salah orang atau tidak lengkap, seharusnya Penggugat juga memasukkan para keluarga lain anak kakek Penggugat yang di kuburkan diataslahan tanah tersebut.

Bahwa kakek Penggugat dan Tergugat yang mewariskan tanah tersebut juga mempunyai seorang anak kandung lagi, yaitu saudara kandung dari ayah dan ibu Penggugat maupun Tergugat. bahwa PENYEKAR bin LIMAR juga mempunyai satu orang anak lagi yang bernama RIMA binti PENYEKAR yang juga di kubur diatas lahan tanah tersebut yang juga mempunyai hak atas tanah warisan adat tersebut dan juga masih mempunyai keturunan yang masih hidup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat tidak memasukkan nama anak-anak dari saudara ayahnya yaitu RIMA binti PENYEKAR, maka gugatan ini tidak lengkap dan salah memilih orang-orangnya karena masih ada pihak lain lagi yang harus dimasukkan dalam gugatan Penggugat. sebab jika Penggugat hanya memilih Tergugat saja dan tidak juga memasukkan pihak saudara sepupu yang lain yang juga mempunyai hak atas tanah warisan tersebut, maka gugatan ini dapatlah dikatakan salah memilih atau tidak memasukkan orang yang patut digugat (*error in persona*).

Dengan demikian, maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak lengkap atau tidak memasukkan pihak lain yang patut digugat, dengan demikian Tergugat mohon ***selain salah pihak pihaknya juga tidak memasukkan orang atau pihak yang patut juga digugat (error in persona)***

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh gugatan Penggugat baik posita maupun petitumnya dan eksepsi yang telah diajukan Tergugat tersebut adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.
2. Bahwa tidak benar Penggugat memiliki tanah di Pulegeto, kecamatan Merigi, kabupaten Kepahiang seluas 9607 M² sesuai batas-batas yang telah ditulis sendiri oleh Penggugat tersebut, karena tanah tersebut adalah milik Tergugat dari bagian ibu tergugat BANUA binti PENYEKAR yang telah diwariskan dan dibagikan oleh ayah mereka PENYEKAR bin LIMAR yang juga ayah dari SAID bin PENYEKAR yang juga merupakan ayah kandung Penggugat sendiri.
3. Bahwa tanah kurang lebih seluas 9607 M² yang terletak di desa Pulogeto, kecamatan Merigi kabupaten Kepahiang, yang saat ini diakui dan diklaim oleh Penggugat adalah tanah miliknya, yang sebenarnya adalah merupakan tanah milik Tergugat dan Penggugat tidak memiliki tanah tersebut, karena seluruh bagian tanah yang telah dibagikan oleh kakek Penggugat maka tanah perkara aquo adalah bagian dari ibu tergugat yaitu BAUNA binti PENYEKAR almarhumah yang sekarang menjadi milik Tergugat sepenuhnya.
4. Bahwa yang sebenarnya terjadi dalam silsilah keluarga, Penggugat itu adalah anak dari istri ke empat SAID bin PENYEKAR. Sementara seluruh bagian dari warisan PENYEKAR bin LIMAR yang telah

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada ayah Tergugat sudah habis dijual semasa masih mempunyai istri yang pertama sampai yang ke dua dan yang ketiga. Sesungguhnya bahwa almarhum ayah penggugat yaitu SAID bin PENYEKAR tidak memiliki tanah lagi setelah menikah yang ke empat dan melahirkan Penggugat.

5. Bahwa Penggugat mendalilkan membayar pajak desa sesuai SSPT Obyek pakak No.17.07.020.006.000-02497, dan ini harus diketahui dan bukan rahasia umum lagi, jika seseorang membayar pajak atas sebidang tanah atau bangunan, bukti pembayaran tersebut bukanlah merupakan bukti atau petunjuk sebagai surat kepemilikan atas tanah dan SSPT pembayaran tersebut tidak dapat dijadikan bukti, karena terbukti bahwa bidang tanah perkara aquo yang dibayarkan pajaknya oleh penggugat adalah yang sesungguhnya milik tergugat yang diwariskan ibunya BAUNA binti PENYEKAR.
6. Bahwa bukti yang palih sah dan sah serta pengakuan penggugat ponter 6 gugatan penggugat, yang menyatakan bahwa penggugat tidak dapat membuat sertifikat di atas tanah tersebut, karena kepala desa tidak bersedia memberikan surat keterangan kepada penggugat karena adanya keberatan dari tergugat. Bukti ini adalah membuktikan bahwa tanah tersebut karena kepala desa tidak bersedia memberikan surat keterangan kepada Penggugat karena adanya keberatan dari Tergugat. Bukti ini adalah membuktikan bahwa tanah tersebut bukan milik penggugat, melainkan tanah perkara aquo tersebut adalah milik tergugat, sehingga kepala desa tidak bersedia memberikan surat keterangan tanah kepada penggugat, dan pengakuan penggugat ini adalah salah satu bukti bahwa penggugat tidak memiliki tanah tersebut.
7. Bahwa penggugat mengaku bahwa tanah perkara aquo oleh karena pemekaran tetap menjadi Desa pulogeto dan penggugat sendiri tidak tinggal di wilayah pulogeto tersebut melainkan di desa pulogeto baru dan kebenaran ini adalah pengakuan sendiri oleh penggugat, tetapi penggugat tidak pernah atau seolah menyembunyikan kalau diatas tanah milik tergugat terdapat makam keluarga PENYEKAR bin LIMAR yang sampai hari ini masih di jaga oleh TERGUGAT sebagai tanah warisannya.



8. Bahwa adanya perluasan jalan desa, dan ada bagian tanah tersebut yang dibebaskan untuk kepentingan warga dan pembebasan tersebut penggugat telah mendapat ganti rugi tanpa sepengetahuan tergugat. Perbuatan tergugat tersebut adalah perbuatan tindak pidana yang mana tergugat pada satu waktu dapat melaporkan penggugat ke pihak yang berwajib karena telah menjual dan menerima pembayaran dari sebagian dari tanah yang bukan miliknya, melainkan milik tergugat.
9. Bahwa dengan adanya batas batas tanah tergugat karena perbuatan penggugat dengan menjual sebagian untuk di jadikan gang umum tanpa sepengetahuan atau memberitahukan kepada tergugat adalah perbuatan yang telah merugikan tergugat baik secara perdata maupun pidana, maka tergugat memiliki atau akan membawa hal tersebut ke ranah hukum. Sebab perbuatan penggugat tersebut telah merugikan tergugat sesuai dengan pasal 1365 KUH perdata baik secara materill dan immaterill yang akan tergugat hitung kemudiannya.
10. Bahwa bukti yang paling otentik dan berdasar adalah pengakuan tergugat yang datang ke kantor pertanahan kabupaten kepahiang untuk menerbitkan sertifikat, namun gagal karena memang sesungguhnya tanah tersebut bukan milik penggugat melainkan milik tergugat. Adalah tidak mungkin kepala desa tidak memberikan surat keterangan tanah kalau benar itu tanah miliknya, akan tetapi karena tanah tersebut adalah milik tergugat sehingga kepala desa tidak memberikan surat keterangan sesuai persyaratan isian formulir, sehingga terbukti bahwa tanah tersebut bukan milik penggugat melainkan milik tergugat.
11. Bahwa niat penggugat hendak menjual tanah perkara aquo pada tanggal 9 oktober 2017 untuk dijadikan tanah perkaplingan, kembali mengalami kegagalan karena pihak pembeli tidak bersedia membelinya karena diketahui umum bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat yaitu MANSYUR alias CUI, bahkan sampai kepala desa yaitu bapak MUNIRYADI yang menjabat kepala desa sementara juga tidak bersedia memberikan surat keterangan. Namun dengan fitnah dan tuduhan tergugat selalu menghalang halangi penggugat. Padahal yang sesungguhnya mengapa aparat pemerintah tidak memberikan



surat keterangan, karena memang sesungguhnya tanah tersebut bukan milik nya melainkan milik tergugat.

12. Bahwa tergugat tidak menghalangi penggugat untuk membuat surat, melainkan penggugat sendiri yang tidak memiliki hak atas tanah perkara aquo sehingga semua aparat tidak dapat melayani penggugat. Bahkan penggugat sampai minta bantuan kepolisian Polsek ujan mas, namun tetap gagal untuk mendapatkan tanah tersebut, karena tanah tersebut adalah milik tergugat sehingga semua tingkatan aparat pemerintahan tidak mau dan bersedia melayani penggugat, bahkan sampai tingkat babinkamtibmas sekalipun penggugat tidak pernah berhasil untuk mendapatkan surat keterangan atas tanah tersebut.

13. Bahwa adanya mediasi yang di lakukan pada tanggal 9 oktober 2017 di rumah kepala desa juga tidak membuahkan hasil, bahkan tergugat sudah mencoba untuk memberikan pengertian bahwa tanah tersebut adalah sebagian adalah wakaf makam keluarga penggugat dan tergugat yang tidak boleh di jual karena amanah yang harus di jaga. Tergugat sendiri saat itu di hadapan para tokoh masyarakat adat setempat sudah melunakkan dengan cara minta di bagi dua yaitu dengan maksud agar tanah wakaf tersebut tidak di jual. Namun penggugat dengan arogan tidak bersedia dan bersikukuh dengan keinginannya sendiri tanpa bukti dan semua aparat pemerintahan yang hadir pada mediasi tersebut menolak permohonan penggugat atas kepemilikan tanah tersebut.

14. Bahwa jika tergugat membuat patok dan pancang di atas tanah milik warisannya tersebut adalah hak tergugat karena memang sesungguhnya tanah tersebut adalah miliknya. Bahwa kemudian penggugat keberatan dan melaporkan ke kepala desa, namun kepala desa tidak memberikan bantuan kepada penggugat karena berbagai bentuk mediasi yang di minta penggugat selalu gagal karena ulah penggugat sendiri yang selalu mengaku tanah tersebut miliknya dan tidak pernah mengakui kepemilikan warisan tergugat, sehingga tokoh masyarakat dan kepala desa selalu menolak penggugat.

15. Bahwa Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Pengugat untuk membuat surat atau sertifikat diatas tanah tersebut oleh Penggugat tapi Penggugat sendirilah yang tidak memenuhi persyaratan untuk



mendapatkan surat maupun sertifikat atas tanah tersebut karena memang tanah tersebut bukanlah miliknya melainkan milik Tergugat, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan Penggugat sendiri yang melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang diminta aparat maupun kantor pertanahan sehingga permohonannya selalu ditolak .

16. Bahwa Penggugat mengaku telah melakukan tindakan hukum dengan melaporkan tergugat melakukan Tindak Pidana dipolres kabupaten kepahiang dengan register No pol. LP/B-637/X/2017 Bengkulu/Res namun tindakan ini adalah gegabah tidak beralasan, karena tidaklah dapat seseorang dihukum tanpa adanya putusan pengadilan yang mengadilinya sampai hari ini dalam proses perkara aquo di pengadilan perdata, Tergugat belum pernah ditindak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilaporkan Penggugat tersebut.

17. Bahwa Penggugat mendalilkan kerugian dengan menghitung hitung kerugian karena tidak dapat menjual tanah dan gagal memiliki tersebut. Penggugat menghitung sendiri dari kerugian Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) ditambah lagi kerugian inmmateriil dengan total Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Penggugat mencoba menghayal karena gagal mendapat surat tanah dan gagal menjual tanah milik Tergugat, sehingga mencoba Pengadilan Negeri Kepahiang mendapat putusan yang menghasilkan uang Sepatutnya Gugatan Penggugat ini haruslah tidak dpt diterima atau ditolak seluruhnya karena selain tidak mempunyai dasar hukum juga tidak memiliki kepatutan.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut yang telah diberikan pada Eksepsi dan jawaban Tergugat dan berdasarkan hukum, patutlah semua gugatan Penggugat baik posita maupun petitumnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diteima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak seluruhnya Gugatan Penggugat
- Membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara
- Demikian surat jawaban ini kami lakukan dan memohon kepada majelis Hakim yang Mulia memutuskan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 13 Maret 2018;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menanggapi sebagaimana Dupliknya tertanggal 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalil yang dinyatakan Penggugat dalam Surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tersebut Kuasa Tergugat sebelum menjawab pokok perkara gugatan Penggugat tersebut, telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa didalam materi Eksepsinya tersebut Tergugat menyinggung masalah Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, maka terhadap hal itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut, sedangkan terhadap Eksepsi yang tidak menyangkut mengenai kewenangan mengadili akan dipertimbangkan dan diputus bersama pokok perkara apabila masalah Eksepsi tersebut nantinya ditolak;

Menimbang, bahwa pada point A Eksepsinya tergugat pada pokoknya menanggapi gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa Penggugat telah dengan sengaja mengaburkan asal-usul bidang tanah yang diperkarakan dan menghilangkan riwayat hidup atau keturunan darah antara Penggugat dengan Tergugat yang sesungguhnya merupakan saudara sepupu, dimana antara Ayah Penggugat dengan Ibu Tergugat adalah adik beradik sekandung dari Almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENYEKAR Bin LIMAR yang merupakan Kakek kandung Penggugat dan Tergugat;

Bahwa menurut Tergugat tanah yang menjadi objek perkara aquo yang terletak di Desa Pulogeto Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang dengan luas lebih kurang 9670 M² (sembilan ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) bersumber dari tanah adat yang diwariskan oleh Kakek Penggugat dan Tergugat kepada ketiga orang anaknya yaitu SAID Bin PENYEKAR, RIMA Binti PENYEKAR, dan BAUNA Binti PENYEKAR yang merupakan Ibu Kandung Tergugat, bahkan PENYEKAR dan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat juga dimakamkan diatas tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan riwayat tanah objek perkara adalah tanah warisan adat Kakek Penggugat dan Tergugat maka Kepala Desa Pulogeto tidak pernah bersedia untuk mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan atas bidang tanah tersebut, bahkan Kepala Desa Pulogeto telah berulang kali meminta kepada Penggugat dan Tergugat serta keluarga lainnya agar sengketa tanah tersebut diselesaikan secara adat namun menurut Tergugat jika pihak Penggugat tidak pernah bersedia untuk itu.

Bahwa sebagai pemeluk agama Islam, antara keluarga yang diwariskan harta oleh Kakek terus ke Anak dan seterusnya ke Cucu yaitu antara Penggugat dengan Tergugat harusnya dapat diselesaikan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pembagian waris menurut Hukum Waris Islam dan berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 2 tahun 1990 tentang Gugatan Pembagian Harta Waris bagi pemeluk agama Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka Penggugat telah salah alamat memasukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Kepahiang yang seharusnya gugatan dilakukan di Pengadilan Agama sesuai Kompetensi Absolut Pengadilan yang berhak mengadili sesuai yang telah diatur oleh Undang-undang nomor 7 tahun 1987 dan SEMA nomor 2 tahun 1990 dan seharusnya Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan Tidak Dapat Menerima Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat menanggapi sebagaimana pada Repliknya pada angka 2 (dua) bahwa alasan Eksepsi Tergugat yang mendalilkan tentang Kompetensi Absolut adalah hanya merupakan alasan-alasan yang dipakai Tergugat untuk menghindari tanggungjawabnya semata-mata, dimana untuk diketahui bahwa gugatan ini berlandaskan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, dimana Tergugat dengan tanpa hak selalu menghalang-halangi Penggugat dalam proses pengurusan Sertipikat kepemilikan Hak Milik atas tanah

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan perbuatan Tergugat yang masuk ke areal tanah milik Penggugat secara tanpa hak dan tanpa izin Penggugat serta memasang pancang patok didalam areal tanah milik Penggugat, oleh karenanya alasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kepahiang adalah telah tepat (Redelijk);

Menimbang, bahwa menurut Penggugat ia adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Pulogeto, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang dengan ukuran luas 9670 M² (sembilan ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi), panjang 108 (seratus delapan) meter dan lebar 91,60 (sembilan puluh satu koma enam puluh) meter dengan batas sebelah Timur berbatas dengan tanah KADRI, sebelah Barat berbatas dengan tanah DAHLAN, sebelah Selatan berbatas dengan tanah CAN/H.HAMID, dan sebelah Utara berbatas dengan jalan Bobot, yang sekarang sebidang tanah tersebut dengan batas sebelah Timur berbatas dengan tanah IRUL, sebelah Barat berbatas dengan Jalan Umum, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan PNPM dan sebelah Utara berbatas dengan Siring Irigasi/tanah BAHARUDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam Surat Jawaban Eksepsi Kuasa Tergugat telah menyinggung mengenai Kompetensi Absolut, maka berdasarkan pasal 162 RBG menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk terlebih dahulu mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati gugatan Penggugat dan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara disimpulkan bahwa materi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita angka 15 (lima belas) bahwa perbuatan Tergugat yang menghalang-halangi Penggugat dalam pengurusan Sertipikat Hak Milik atas tanah Penggugat, dan perbuatan Tergugat yang masuk ke areal tanah Penggugat tanpa hak dan tanpa seijin Penggugat serta memasang pancang/patok-patok didalam areal tanah milik Penggugat merupakan perbuatan penyerobotan tanah dan jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku pemilik tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah didalilkan Penggugat tersebut diatas dihubungkan pula dengan Replik Penggugat pada Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut setelah dicermati tidak terdapat bantahan/tangkisan perihal asal usul keturunan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tangkisan Tergugat dalam Eksepsinya, yang menurut Majelis Hakim seharusnya hal tersebut diterangkan oleh Penggugat dalam Repliknya, hal ini menjadi jelas bahwasanya Penggugat tidak membantah jika Ayah kandung Penggugat adalah

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SAID Bin PENYEKAR yang merupakan kakak kandung dari BAUNA Binti Penyekar yang merupakan Ibu kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas Penggugat haruslah terlebih dahulu ditentukan siapa pemilik hak waris dari bidang tanah dengan luas 9670 M² (sembilan ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi), panjang 108 (seratus delapan) meter dan lebar 91,60 (sembilan puluh satu koma enam puluh) meteryang menjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disini, karena menurut Majelis Hakim sebagaimana diterangkan pada posita angka 5 (lima) Surat gugatan bahwa Penggugat selalu melaksanakan kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut dan tercatat sebagai objek pajak Desa Pulogeto Merigi Kepahiang sebagaimana SPPT nomor 17.07.020.006.000-02497, yang menurut Majelis Hakim bahwa SPPT dimaksud Penggugat bukan berarti Penggugat selaku pemilik atas bidang tanah tersebut, karena kepemilikan atas bidang tanah setidaknya dapat ditentukan dari Akta Jual Beli atau Tanda Bukti Hak lain seperti Sertipikat, Akta Hibah dan lain-lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya prihal sangkalan Tergugat dengan dalil perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat seharusnya diselesaikan dengan Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada pembagian waris menurut Waris Islam, menurut Majelis Hakim sejalan dengan bunyi SEMA nomor 2 tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 angka 3 (tiga) dan 5 (lima) bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sangat jelas bahwasanya sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut disini adalah perselisihan dalam lingkup Waris yang merupakan harta peninggalan dari Almarhum PENYEKAR Bin LIMAR yang merupakan orangtua dari SAID Bin PENYEKAR ayah kandung Penggugat dan BAUNA Binti PENYEKAR yang merupakan Ibu Kandung dari Tergugat, dan atas dasar pertimbangan soal Kewarisan menurut Majelis Hakim adalah menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama (PA), sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kepahiang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang menurut Majelis Hakim adalah mengenai sengketa kewarisan, dan dengan demikian mengenai Eksepsi Kewenangan Absolut yang didalilkan Tergugat dalam Jawaban Eksepsinya sangatlah beralasan hukum dan dapatlah diterima;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili dapat diterima maka terhadap Eksepsi selain dan selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Kuasa Tergugat dapat diterima maka sebagaimana ketentuan dari pasal 192 ayat (1) RBg Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat pasal 162 tentang Reglement Voor de Buitengewesten (RBg), Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kepahiang tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.472.000,00- (satu juta empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2018 oleh kami NURJUSNI, S.H., selaku Hakim Ketua, IRWIN ZAILY, S.H., M.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, yang dibantu AK BAGUS INDARYANTO, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadapan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

=ttd=

=ttd=

I. IRWIN ZAILY, S.H.M.H

NURJUSNI, S.H.

=ttd=

II. YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

=ttd=

AK BAGUS INDARYANTO, S.H.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

-	PNBP	: Rp.	30.000
-	ATK/biaya proses	: Rp.	50.000
-	Biaya panggilan Penggugat	: Rp.	1.171.000
-	Biaya pengiriman Surat	: Rp.	210.000
-	Materai	: Rp.	6.000
-	Redaksi	: Rp.	5.000
Jumlah		: Rp. 1.472.000	